

**UJI AKURASI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH
KW 1, KW 2 DAN KW 3 DI DESA DAMARAN KECAMATAN KOTA
KUDUS KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
NOVITA FIDIEYA HERWINA ROSY
NIT.21303894

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

The main problem discussed in this research is the inconsistency and inaccuracy of land parcel data (KW 1, KW 2, and KW 3) in Damaran Village, Kota Kudus Sub-district, Kudus Regency, thus hampering the realization of complete and valid land registration in the Complete Township/Regency Land Registration Program (PTKL). The purpose of this study was to analyze the significance of differences in area, distance, coordinates, and shape of land parcels before and after data quality improvement, and to identify internal factors that influence the process. The research used a quantitative approach by comparing data before and after data quality improvement and conducting statistical tests to determine significance, complemented by interviews to gain qualitative insights. The findings of this study showed a significant improvement in the accuracy of area, distance, coordinates, and shape of land parcels after the data quality improvement. In addition, the study identified that human resource competencies, facilities and inter-agency coordination were important internal factors that influenced the success of the quality improvement process. In conclusion, improving the quality of land data in Damaran Village supports the realization of valid, accurate and reliable land information, provides legal certainty and can serve as a reference for similar programs elsewhere.

Keywords: Data Quality Improvement, KW 1, KW 2, KW 3, Complete City/District Land Registration

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4.1 Tujuan Penelitian	4
1.4.2 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kajian Literatur	6
2.2 Kerangka Teoritis.....	13
2.2.1 Teori PTKL (Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap)....	13
2.2.2 Teori Peningkatan	15
2.2.3 Teori Peningkatan Kualitas Data	15
2.2.4 Kualitas data KW 1, KW 2 dan KW 3.....	16
2.2.5 Teori Bidang Tanah.....	17
2.2.6 Teori Perbedaan	18
2.2.7 Teori Faktor.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran	23

2.4	Pertanyaan Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN		26
3.1	Format Penelitian.....	26
3.2	Lokasi Penelitian.....	26
3.3	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	27
3.3.1	Populasi dan Sampel.....	27
3.3.2	Teknik Pengambilan Sampel	28
3.4	Definisi Operasional.....	30
3.5	Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5.1	Jenis Data	31
3.5.2	Sumber Data	31
3.5.3	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6	Analisis Data.....	38
3.6.1	Analisis Data Kuantitatif	39
3.6.2	Analisis Data Kualitatif	42
3.7	Jadwal Penelitian	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		45
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Kudus	45
4.2	Gambaran Umum Kecamatan Kota Kudus	50
4.3	Gambaran Umum Desa Damaran.....	52
4.4	Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.....	53
4.5	Gambaran Umum Peningkatan Kualitas Data Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus	58
BAB V ANALISIS PERBEDAAN DATA BIDANG TANAH SETELAH PENINGKATAN KUALITAS DATA		60
5.1	Peta Bidang Tanah (PBT) di Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.....	60
5.2	Pengujian Luas Bidang Tanah.....	62
5.3	Pengujian Jarak Bidang Tanah	82
5.4	Pengujian Koordinat Bidang Tanah.....	96
5.5	Pengujian Bentuk Bidang Tanah.....	113

BAB VI ANALISIS FAKTOR INTERNAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS DATA	132
6.1 Faktor Internal yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Data di Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus	132
6.2 Kendala Utama dalam Peningkatan Kualitas Data.....	135
6.3 Tantangan dalam Peningkatan Kualitas Data.....	139
BAB VII KESIMPULAN	143
7.1 Kesimpulan.....	143
7.2 Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki basis agraris, di mana tanah menjadi elemen utama yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Tanah adalah sumber daya alam penting, aset ekonomi berharga, dan tempat masyarakat hidup. Tanah juga mencakup lahan umum, lahan pertambangan, mineral, bagian dari bangunan, tanah hak bersama, dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan pertanahan yang efektif dan efisien sangat diperlukan, didukung oleh data pertanahan yang berkualitas.

Data pertanahan yang berkualitas ditandai oleh tingkat akurasi, kelengkapan, kemutakhiran, dan kevalidan informasi baik fisik maupun yuridis dari setiap bidang tanah. Kesadaran pentingnya kualitas data dan informasi semakin meningkat dengan pesat seiring berjalannya waktu. Kualitas data memiliki peran krusial dari berbagai aspek, yang berfungsi sebagai representasi informasi dan pengetahuan. Merujuk pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kabupaten/Kota Tahun 2019, kualitas data bidang tanah dikategorikan menjadi enam (6) kelas, meliputi kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sedangkan menurut pengelompokan data spasial bidang tanah terdiri dari dua (2) jenis, yaitu bidang tanah yang belum terpetakan (disebut dengan KW 4, KW 5 dan KW 6) dan bidang tanah sudah terpetakan (disebut dengan KW 1, KW 2 dan KW 3).

Peningkatan kualitas data pertanahan dalam kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menciptakan kualitas data pertanahan yang lengkap baik dari sisi fisik ukuran bidang tanah maupun yuridis informasi kepemilikan, alas hak/surat pernyataan, dan riwayat hak serta sinkronisasi antara data fisik maupun yuridis (Pratama & Santoso, 2021). Beberapa hal yang sering terjadi pada peningkatan kualitas ini terjadinya perubahan data, baik secara fisik maupun kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan, telah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan data fisik bidang tanah yang sebelumnya

sudah terinput dalam sistem seringkali berubah saat dilakukan pengukuran dan pemetaan ulang.

Pemerintah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mengatasi permasalahan ini. Program tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap (PTKL). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mewujudkan Kantor Pertanahan Modern sebagai pusat layanan informasi pertanahan dan ruang berbasis elektronik (Hidayati & Silviana, 2024). Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap (PTKL) adalah proses pendaftaran tanah yang dilaksanakan di suatu kabupaten atau kota, di mana jumlah bidang tanah yang terdaftar mencapai lebih dari 80 persen, sementara bidang tanah yang belum terdaftar tersebar secara sporadis. Kabupaten atau kota dinyatakan "Lengkap" jika seluruh bidang tanah di wilayahnya sudah terdaftar, terpetakan, dan tersertifikasi.

Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap (PTKL) merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap bidang tanah di kabupaten atau kota tersebut memiliki status hukum yang jelas dan terdokumentasi dalam basis data pertanahan nasional. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap (PTKL) dapat dilakukan secara mandiri oleh kabupaten atau kota yang terpilih, atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Semua hal tersebut diatur berdasarkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, yang juga mencakup anggaran, pelaksana, dan jangka waktu pelaksanaannya. Melalui program Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap (PTKL) perlu adanya peningkatan kualitas data lengkap dan akurat.

Kepastian hukum dalam menentukan informasi pertanahan yang akurat tergantung pada kualitas data bidang tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kantor Pertanahan yang menjalankan Program Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap (PTKL) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menjadi salah satu dari 104 Kabupaten/Kota Lengkap sesuai dengan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 285/SK-OT.01/III/2024 Tentang

Penunjukan Kantor Pertanahan Prioritas dalam Program Kabupaten/Kota Lengkap Penerbitan Dokumen Elektronik dan Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024.

Kantor pertanahan saat ini tengah berbenah untuk meningkatkan kualitas data sehingga dapat mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap. Salah satu desa yang dijadikan Desa/Kelurahan Lengkap yaitu Desa Damaran. Desa Damaran memiliki luas wilayah 18,02 ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2023). Desa Damaran, yang berada di posisi strategis di pusat pemerintahan Kota Kudus dan bersebelahan dengan Desa Kauman yang dikenal dengan Menara Kudus, menjadi lokasi ideal untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan PTSL karena tingginya keterlibatan masyarakat dalam program tersebut.

Penelitian ini berfokus pada peningkatan kualitas data bidang tanah kategori KW 1, KW 2 dan KW 3 di Desa Damaran, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, sebagai bagian dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap (PTKL). Desa Damaran dipilih karena tingginya partisipasi masyarakat dalam program PTSL. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses dan hasil peningkatan kualitas data sehingga dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam mewujudkan Desa atau Kelurahan Lengkap dengan data pertanahan yang valid, akurat, dan dapat dipercaya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum atas bidang tanah kepada masyarakat setempat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, peneliti merumuskan sejumlah permasalahan utama yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut dibuat untuk memberikan panduan yang jelas selama pelaksanaan penelitian serta memastikan bahwa setiap aspek penting dapat dikaji secara mendalam dan

terstruktur. Dengan demikian, berikut adalah rumusan masalah yang menjadi dasar dan arah kajian dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan terhadap luas, jarak, koordinat dan bentuk bidang tanah pada data KW 1, KW 2 dan KW 3 setelah dilakukan peningkatan kualitas data di Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus?
2. Apa saja faktor internal yang mempengaruhi peningkatan kualitas data KW 1, KW 2 dan KW 3 di Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan terarah, perlu ditetapkan batasan masalah yang jelas. Pembatasan ini bertujuan untuk memperjelas cakupan kajian sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan spesifik dalam menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu, peneliti menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada satu (1) desa yaitu di Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dan tidak mencakup wilayah lainnya.
2. Penelitian ini fokus pada kualitas data KW 1, KW 2 dan KW 3 di Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setelah merinci rumusan masalah secara komprehensif, tahap berikutnya adalah menetapkan tujuan penelitian yang sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaan studi ini. Tujuan tersebut dirancang untuk memberikan arah yang jelas dan fokus dalam menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran berikut:

- a. Mengetahui perbedaan signifikan terhadap luas, koordinat dan bentuk bidang tanah pada data KW 1, KW 2 dan KW 3 setelah

dilakukan peningkatan kualitas data di Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

- b. Mengetahui faktor internal yang mempengaruhi pada peningkatan kualitas KW 1, KW 2, dan KW 3 di Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan baik dari segi teori maupun penerapan praktis. Dengan memahami hasil penelitian ini, berbagai pihak dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta solusi yang dapat langsung diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, berikut dijabarkan beberapa manfaat utama yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini:

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian lanjutan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas data bidang tanah KW 1, KW 2 dan KW 3.
- b. Melalui penelitian ini dapat memberikan arah kebijakan untuk kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas data bidang tanah KW 1, KW 2 dan KW 3.

BAB VII

KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

1. Setelah dilakukan peningkatan kualitas data bidang tanah di Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus menunjukkan adanya perubahan signifikan pada jarak dan koordinat bidang tanah khususnya pada KW 1, Namun, luas dan bentuk bidang tanah pada KW 1 dan KW 2 tidak mengalami perubahan signifikan. Peningkatan ini membuat data menjadi lebih akurat, valid, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perubahan tersebut signifikan secara ilmiah, sehingga peningkatan kualitas data sangat penting untuk mendukung program Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap (PTKL) serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan pemerintah. Untuk KW 3, hanya terdapat satu bidang tanah sehingga analisis yang dilakukan bersifat deskriptif saja. Karena jumlah sampel sangat terbatas, analisis kuantitatif dan pengujian statistik lebih lanjut tidak dapat dilakukan. Secara khusus, peningkatan akurasi data ini memberikan manfaat penting, antara lain: mempercepat pelaksanaan PTKL karena data pertanahan yang telah diperbarui lebih mudah untuk diverifikasi dan divalidasi secara administratif maupun teknis, sehingga proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, hal ini meningkatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat karena informasi bidang tanah menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Peningkatan akurasi juga membantu mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa pertanahan karena batas, luas, dan posisi bidang tanah tercatat dengan presisi sesuai kondisi nyata di lapangan. Tidak kalah penting, perbaikan data ini mendukung terwujudnya tata kelola administrasi pertanahan yang lebih baik di Kabupaten Kudus, yang terlihat dari berkurangnya data tidak valid serta pengurangan duplikasi informasi dalam database bidang tanah.

2. Faktor internal yang paling berperan dalam peningkatan kualitas data bidang tanah di Desa Damaran mencakup:
 - a. kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur dan;
 - c. Efektivitas koordinasi antar tim.

Ketiga elemen tersebut saling melengkapi untuk memastikan proses peningkatan kualitas data berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan data pertanahan yang lebih tepat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih spesifik, keahlian para petugas menjadi aspek utama dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data secara akurat. Selain itu, tersedianya fasilitas dan infrastruktur, termasuk perangkat teknologi serta jaringan yang memadai, sangat membantu dalam mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Metode kerja yang meliputi standar teknis, ketepatan, dan efisiensi juga memegang peranan penting dalam keberhasilan peningkatan kualitas data bidang tanah. Dengan sinergi dari ketiga faktor internal tersebut, peningkatan kualitas data dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

7.2 Saran

1. Hasil penelitian mengenai perbedaan signifikan pada variabel luas, jarak, koordinat, dan bentuk bidang tanah setelah peningkatan kualitas data bidang tanah pada KW 1 dan KW 2, meskipun luas dan bentuk bidang tanah pada KW 1 dan KW 2 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan setelah peningkatan kualitas data, disarankan untuk tetap melakukan pemantauan secara berkala. Hal ini bertujuan agar data tetap konsisten dan valid seiring waktu.
2. Peningkatan kualitas data bidang tanah di Desa Damaran, Kantor Pertanahan dianjurkan agar terus mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan rutin dan peningkatan keterampilan. Selain itu, penting untuk melakukan investasi yang berkesinambungan pada fasilitas dan teknologi pendukung agar proses pengumpulan serta pengolahan data menjadi lebih efektif dan tepat. Di

samping itu, memperkuat koordinasi antar tim juga harus menjadi fokus utama dengan menerapkan sistem komunikasi agar lebih terorganisir, sehingga kerjasama tim tetap solid dan kualitas data dapat terus ditingkatkan secara konsisten. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menjawab perbedaan signifikan pada variabel bidang tanah, tetapi juga mengkaji secara rinci faktor-faktor internal yang mempengaruhi perubahan tersebut berdasarkan variabel dan sampel yang relevan. Pendekatan ini akan memperkuat validitas temuan dan memberikan rekomendasi yang lebih terarah untuk peningkatan kualitas data bidang tanah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta.
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795354347648>
- Hadju, V. A., & Aulia, U. (2022). *Desain Penelitian Mixed Method*.
- Moleong, L. J. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta).
- Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian*. Eureka Media Aksara.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

JURNAL ILMIAH:

- Atika, N. N., Irwan, M., & Nasution, P. (2024). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES) Manajemen Kualitas Data Dalam Aplikasi E - Commerce : Memastikan Informasi Produk yang Akurat Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*. 2(2), 60–63.
- Fajar Rahmana, Y., Toto Rahardjo, S., & Manajemen, J. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pada Pencapaian Target Kinerja (Studi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di DAOP 1, DAOP 4, dan DAOP 6). *Diponegoro Journal of Management*, 5(3), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Febriantina, S., Kimura, C., Nurkhairani, H., Bayu, M. F., Nugraha, P. A., & Primadhita, S. (2025). *Literature Review : Teori-Teori Kepemimpinan (Modern dan Tradisional)*.
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Grace Magdalena Saroinsong, T. N. P., & Ngantung, C. M. (2025). *Peran Kantor*

Pertanahan Dalam Penanganan Sertifikat Ganda Di Minahasa Utara.
13(2).

Handono, A. B., Suhattanto, M. A., & Nugroho, A. (2020). Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.125>

Hidayati, T., & Silviana, A. (2024). Strategi Menuju Kabupaten Lengkap dengan terus mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. *UNES Law Review*, 6(4), 11300–11310.

Ilvira, M. L. (2025). *Sertipikat Hak Tanah Elektronik: Pelaksanaan, Hambatan dan Tantangan*. V, 106–118.

Muslihatuzzahro, F. (2023). Manajemen Kualitas Terpadu (Total Quality Management) dalam Konteks Pendidikan. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 50–56.

Muspawi, M. (2024). *Literatur Review : Operasionalisasi Variabel dalam Penelitian Pendidikan : Teori dan Aplikasi*. 8, 42925–42931.

Pratama, R. A., & Santoso, K. B. (2021). *Peningkatan Kualitas Data Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Studi Kasus Kelurahan Komet Kota*. 1, 276–282.

Purba, S. D., Tarigan, J. W., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regressi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Karya Abdi*, 5(2), 202–208.

Purba, R. S., & Bandhono, F. A. (2021). Kajian Pemetaan Kelurahan Lengkap Terdaftar berdasarkan Implementasi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT)- Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)*, 1, 53–61. <https://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/view/606/0>

Subahan, A., Dista, D. X., & Witarsa, R. (2021). Kajian Literatur Tentang Kebijakan Pendidikan Dasar Di Masa Pandemi Dan Dampaknya Terhadap Pembelajaran. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i1.1662>

Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>

Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>

Widyana, W. (2025). *Membangun Peta Pendaftaran Tanah Kecamatan Lengkap , di Kecamatan Ciparay , Kabupaten Bandung Jawa Barat*. 2(1).

WEBSITE/PUBLIKASI RESMI:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. (2023). *Kecamatan Kota Dalam Angka 2023*. <https://doi.org/ISSN : 2614-901X>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. (2025). *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2025 (Kudus Regency in Figures 2025)* (Vol. 42, Issue). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari

CJIP. (2022). *Kabupaten Kudus*. <https://cjip.jatengprov.go.id/profil-kabkota/29>

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. (2024). *Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus*. <https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>

Pemerintah Kabupaten Kudus. (2025). *Kondisi Geografi Kab Kudus*.

https://kuduskab.go.id/p/143/kondisi_geografi_kab_kudus

Ullensentalu. (2023). *Toponimi Kabupaten Kudus: Sebuah Jejak Sejarah Penyebaran Islam di Jawa*. <https://www.ullensentalu.com/kajian/toponimi-kabupaten-kudus-sebuah-jejak-sejarah-penyebaran-islam-di-jawa>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960

Keputusan Menteri ATR./BPN Nomor: 285/SK-OT.01/III/2024

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kabupaten/Kota Tahun 2019

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021

Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik PTSL terintegrasi 2024